



Kajian Terhadap Penerapan Keadilan Restoratif Dalam Penjatuhan Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum Pada Perkara Tindak Pidana Penipuan

Kania Esfandiari Fauziah Ali^{1*}, Hana Faridah², Taun³

Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Singaperbangsa Karawang, Indonesia

Fakultas Hukum, Universitas Singaperbangsa Karawang, Indonesia ³*Fakultas Hukum, Universitas Singaperbangsa Karawang, Indonesia*

**Email: 2210631010029@student.unsika.ac.id*

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis kesesuaian penerapan keadilan restoratif sebagai dasar pertimbangan dalam menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum dalam Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1039/Pid.B/2025/PN Mks. Permasalahan penelitian berfokus pada hubungan antara penerapan keadilan restoratif, pertanggungjawaban pidana, dan batas normatif putusan lepas berdasarkan hukum yang berlaku. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Bahan hukum dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif-preskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perkara tersebut memenuhi kriteria untuk diterapkan pendekatan keadilan restoratif berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2024 karena telah terjadi perdamaian dan pemulihan kerugian korban. Namun, Majelis Hakim juga menyatakan seluruh unsur tindak pidana penipuan terpenuhi, terdakwa mampu bertanggung jawab, serta tidak terdapat alasan pembenar maupun alasan pemaaf. Oleh karena itu, keberhasilan pemulihan tidak dapat dijadikan dasar untuk menjatuhkan putusan lepas berdasarkan Pasal 191 ayat (2) KUHP. Dalam perspektif pembaruan hukum pidana nasional, mekanisme putusan pemaafan hakim (*judicial pardon*) memberikan konstruksi yang lebih sesuai untuk mengakomodasi pemulihan tanpa mengesampingkan pertanggungjawaban pidana.

Kata Kunci: Keadilan restoratif; Putusan lepas; Pertanggungjawaban pidana; *Ratio decidendi*; *Judicial pardon*

ABSTRACT

This study analyzes the conformity of restorative justice as a basis for judicial consideration in imposing a judgment of acquittal from all legal charges (ontslag van alle rechtsvervolging) in Decision of the Makassar District Court Number 1039/Pid.B/2025/PN Mks. The research focuses on the relationship between restorative justice, criminal responsibility, and the normative limits of a judgment of acquittal under the applicable law. This study employs normative legal research using a statutory approach and a conceptual approach. Legal materials were collected through library research and analyzed using qualitative-prescriptive analysis. The findings show that the case met

the criteria for the application of restorative justice under Supreme Court Regulation Number 1 of 2024 because a settlement had been reached and the victim's losses had been restored. However, the panel of judges also found that all elements of fraud were proven, the defendant was criminally responsible, and there were no grounds for justification or excuse. Therefore, the successful restoration could not constitute a legal basis for imposing a judgment of acquittal under Article 191 paragraph (2) of the Indonesian Criminal Procedure Code. From the perspective of national criminal law reform, the judicial pardon mechanism provides a more appropriate legal framework for accommodating restoration without disregarding criminal responsibility.

Keywords: Restorative justice; Judgment of acquittal; Criminal responsibility; Ratio decidendi; Judicial pardon

PENDAHULUAN

Perkembangan sistem peradilan pidana Indonesia menunjukkan adanya pergeseran orientasi dari pendekatan yang semata-mata menitikberatkan pada pemidanaan pelaku menuju pendekatan yang turut memperhatikan pemulihan korban, pertanggungjawaban pelaku, dan pemulihan hubungan sosial. Salah satu pendekatan yang berkembang dalam konteks tersebut adalah keadilan restoratif (*restorative justice*). Keadilan restoratif menempatkan korban, pelaku, dan masyarakat sebagai pihak yang memiliki kepentingan dalam penyelesaian perkara pidana dengan mengutamakan pemulihan akibat tindak pidana, bukan semata-mata pembalasan terhadap pelaku (Sari et al., 2022). Pendekatan tersebut menjadi relevan karena sistem peradilan pidana konvensional cenderung berorientasi pada proses pembuktian dan penjatuhan pidana, sedangkan kepentingan korban untuk memperoleh pemulihan tidak selalu menjadi perhatian utama.

Dalam perkembangannya, penerapan keadilan restoratif di Indonesia tidak lagi hanya berlangsung melalui praktik penyelesaian perkara pada tahap penyelidikan, penyidikan, atau penuntutan, tetapi juga memperoleh landasan dalam proses pemeriksaan di pengadilan. Mahkamah Agung menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif (PERMA No. 1 Tahun 2024) sebagai pedoman bagi hakim dalam mengadili perkara pidana berdasarkan pendekatan keadilan restoratif. Peraturan tersebut mendefinisikan keadilan restoratif sebagai pendekatan dalam penanganan perkara tindak pidana yang melibatkan korban, terdakwa, keluarga, dan/atau pihak terkait dengan proses dan tujuan yang mengupayakan pemulihan, bukan hanya pembalasan. Kehadiran PERMA No. 1 Tahun 2024 menunjukkan upaya untuk memberikan kerangka yang lebih jelas mengenai jenis perkara, persyaratan, serta mekanisme penerapan keadilan restoratif di lingkungan peradilan. (Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2024).

Namun, pengaturan keadilan restoratif tersebut tidak dapat dilepaskan dari prinsip pertanggungjawaban pidana dan ketentuan hukum acara pidana mengenai bentuk putusan pengadilan. Pasal 3 ayat (2) PERMA No. 1 Tahun 2024 menegaskan bahwa penerapan pedoman mengadili berdasarkan keadilan restoratif tidak dimaksudkan untuk mengesampingkan pertanggungjawaban pidana. Selain itu, Pasal 19 ayat (1) memberikan konsekuensi hukum terhadap tercapainya perdamaian dan/atau kesediaan terdakwa untuk bertanggung jawab atas kerugian atau kebutuhan korban, yaitu sebagai alasan yang meringankan hukuman dan/atau pertimbangan untuk menjatuhkan pidana bersyarat atau pengawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, secara normatif keadilan restoratif tetap ditempatkan dalam kerangka pertanggungjawaban pidana, sementara

perdamaian dan pemulihan korban menjadi faktor yang dapat dipertimbangkan dalam menentukan konsekuensi pemidanaan.

Persoalan hukum muncul ketika pendekatan keadilan restoratif dikaitkan dengan putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*ontslag van alle rechtsvervolging*). Dalam sistem hukum acara pidana, putusan lepas berdasarkan Pasal 191 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dijatuhkan apabila perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan suatu tindak pidana. Oleh karena itu, terdapat perbedaan konseptual antara keadaan yang memengaruhi konsekuensi pemidanaan dengan keadaan yang menyebabkan suatu perbuatan tidak dapat dipertanggungjawabkan sebagai tindak pidana. Persoalan tersebut menjadi semakin penting karena Mahkamah Agung sendiri menjelaskan bahwa PERMA No. 1 Tahun 2024 memberikan ruang bagi perdamaian dan pemulihan untuk dipertimbangkan dalam menentukan bentuk atau beratnya pidana, sedangkan keberadaan Pasal 191 ayat (2) KUHP tetap menjadi dasar dalam menentukan kapan putusan lepas dapat dijatuhkan.

Persoalan tersebut dapat ditemukan dalam Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1039/Pid.B/2025/PN Mks yang diputus pada 8 Oktober 2025 terhadap terdakwa H. Syamsu Muhadi, SM.HK. dalam perkara tindak pidana penipuan. Berdasarkan putusan tersebut, terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana didakwakan berdasarkan Pasal 378 KUHP. Dalam pertimbangannya, Majelis Hakim juga menilai bahwa terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab, tidak ditemukan alasan pembenar maupun alasan pemaaf, serta unsur-unsur tindak pidana telah terpenuhi. Dengan demikian, secara yuridis terdapat dasar untuk menyatakan adanya tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana terdakwa.

Pada sisi lain, dalam perkara tersebut telah terjadi perdamaian antara terdakwa dan korban yang disertai dengan pengembalian objek yang menjadi sengketa. Kondisi tersebut kemudian dipertimbangkan dalam kerangka keadilan restoratif dan menjadi bagian penting dalam pertimbangan hakim sebelum menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum. Keadaan ini menimbulkan persoalan mengenai hubungan antara keberhasilan pemulihan melalui mekanisme keadilan restoratif dengan konsekuensi hukum terhadap terdakwa yang sebelumnya telah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana. Dengan kata lain, persoalan tidak terletak pada dapat atau tidaknya keadilan restoratif diterapkan dalam perkara tersebut, tetapi pada batas akibat hukum yang dapat ditimbulkan oleh penerapan keadilan restoratif setelah unsur tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana dinyatakan terpenuhi.

Kajian mengenai keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana Indonesia telah dilakukan oleh sejumlah peneliti. Sari et al. (2022), misalnya, mengkaji prinsip dan kedudukan keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana Indonesia serta menekankan kebutuhan akan kerangka penerapan yang jelas. Penelitian lain yang dilakukan oleh *Institute for Criminal Justice Reform* (ICJR) menunjukkan bahwa penerapan keadilan restoratif di Indonesia menghadapi persoalan konseptual apabila restorative justice dipahami semata-mata sebagai penghentian perkara atau penyelesaian perkara berdasarkan hasil perdamaian, tanpa memperhatikan prinsip, proses, dan pertanggungjawaban pelaku. Sementara itu, penelitian Fahri Hamzah Siregar (2026) secara khusus mengkaji Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1039/Pid.B/2025/PN Mks dengan fokus pada penerapan restorative justice terhadap pelaku tindak pidana penipuan dalam perspektif hukum pidana Islam.

Berdasarkan penelitian terdahulu tersebut, masih terdapat ruang kajian yang berbeda, khususnya mengenai konsekuensi yuridis penerapan keadilan restoratif terhadap bentuk putusan yang dijatuhkan hakim. Penelitian ini tidak semata-mata mengkaji apakah perkara penipuan dapat diselesaikan dengan pendekatan keadilan restoratif, tetapi mempersoalkan kesesuaian penggunaan keberhasilan perdamaian dan pemulihan sebagai dasar untuk menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum. Analisis diarahkan pada *ratio decidendi* Majelis Hakim, hubungan antara pertanggungjawaban pidana dengan keadilan restoratif, serta kesesuaiannya dengan konstruksi Pasal 191 ayat (2) KUHAP dan ketentuan PERMA No. 1 Tahun 2024. Ruang kajian tersebut menjadi penting karena penelitian terhadap putusan yang sama sebelumnya menggunakan perspektif hukum pidana Islam, sedangkan penelitian ini menitikberatkan pada konstruksi hukum acara pidana dan batas normatif penerapan keadilan restoratif dalam menentukan bentuk putusan.

Urgensi penelitian juga semakin kuat dalam konteks pembaruan hukum pidana nasional. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana memberikan ruang bagi hakim untuk mempertimbangkan keadaan setelah tindak pidana dilakukan dalam menentukan perlu atau tidaknya penjatuhan pidana. Perkembangan tersebut kemudian diperkuat dengan hadirnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang mengenal putusan pemaafan hakim (*judicial pardon*) sebagai salah satu bentuk putusan pengadilan. Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa sistem hukum pidana Indonesia mulai menyediakan instrumen yang memungkinkan tercapainya pemulihan dan pemaafan tanpa harus menghilangkan status perbuatan sebagai tindak pidana. Oleh sebab itu, Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1039/Pid.B/2025/PN Mks menjadi penting dikaji untuk melihat perbedaan konstruksi antara putusan lepas berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku pada saat perkara diputus dengan perkembangan konsep pemidanaan dalam hukum pidana nasional yang baru.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesesuaian penerapan keadilan restoratif sebagai dasar pertimbangan dalam menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum dalam Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1039/Pid.B/2025/PN Mks. Analisis dilakukan dengan mengkaji *ratio decidendi* Majelis Hakim, kedudukan perdamaian dan pemulihan korban dalam penerapan keadilan restoratif, serta kesesuaiannya dengan ketentuan Pasal 191 ayat (2) KUHAP dan PERMA No. 1 Tahun 2024. Selain itu, penelitian ini menganalisis relevansi putusan tersebut dengan perkembangan hukum pidana nasional, khususnya mengenai ruang bagi hakim untuk mempertimbangkan pemulihan dan pemaafan dalam menentukan konsekuensi hukum terhadap terdakwa.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif dengan menelaah berbagai ketentuan hukum yang mengatur keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana Indonesia, khususnya untuk mengidentifikasi bentuk pengaturan, ruang lingkup penerapan, batas-batas pelaksanaan, serta konsekuensi hukum yang ditimbulkannya berdasarkan hukum positif yang berlaku. Dalam menganalisis permasalahan tersebut, penelitian ini menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan peraturan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji berbagai ketentuan normatif yang menjadi dasar pengaturan keadilan restoratif, termasuk ketentuan mengenai penerapannya pada setiap tahapan

dalam sistem peradilan pidana, sedangkan pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep, prinsip, serta batasan keadilan restoratif dalam kaitannya dengan penerapan dan konsekuensi hukumnya. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, dengan bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan serta ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dengan keadilan restoratif, sedangkan bahan hukum sekunder meliputi buku, literatur hukum, artikel jurnal ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan objek penelitian. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan menelusuri, mengidentifikasi, menginventarisasi, dan mengkaji berbagai sumber hukum yang relevan dengan permasalahan penelitian. Selanjutnya, seluruh bahan hukum yang diperoleh dianalisis secara kualitatif-preskriptif melalui proses interpretasi dan penalaran yuridis untuk memperoleh pemahaman mengenai konstruksi pengaturan, ruang lingkup, batas penerapan, serta konsekuensi hukum dari penerapan keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Keadilan restoratif pada dasarnya berorientasi pada pemulihan akibat tindak pidana, bukan semata-mata pada pembalasan terhadap pelaku. Pendekatan ini menempatkan korban, pelaku, dan masyarakat sebagai pihak yang memiliki kepentingan dalam penyelesaian perkara pidana. Penerapan keadilan restoratif menekankan adanya pemulihan korban, pertanggungjawaban pelaku, pemulihan hubungan sosial, serta keterlibatan para pihak dalam proses penyelesaian perkara. Dalam perkembangannya, pendekatan tersebut tidak hanya dipahami sebagai upaya perdamaian antara korban dan pelaku, tetapi sebagai suatu pendekatan dalam sistem peradilan pidana yang memiliki tujuan dan prinsip tertentu (Sari et al., 2022).

Prinsip-prinsip tersebut secara lebih konkret telah dirumuskan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024. Berdasarkan Pasal 2, mengadili perkara pidana berdasarkan keadilan restoratif dilaksanakan berdasarkan asas pemulihan keadaan, penguatan hak, kebutuhan, dan kepentingan korban, tanggung jawab terdakwa, pidana sebagai upaya terakhir, konsensualitas, serta transparansi dan akuntabilitas. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa penerapan keadilan restoratif tidak hanya didasarkan pada adanya perdamaian antara korban dan terdakwa, melainkan harus memenuhi kerangka prinsip yang lebih luas dalam proses pemeriksaan perkara pidana (Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024, Pasal 2).

Penerapan keadilan restoratif dalam pemeriksaan perkara pidana tidak hanya berkaitan dengan tercapainya kesepakatan perdamaian antara terdakwa dan korban, tetapi juga memiliki konsekuensi hukum yang telah ditentukan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024. Salah satu ketentuan yang penting dalam konteks tersebut terdapat dalam Pasal 19 PERMA Nomor 1 Tahun 2024, yang mengatur mengenai akibat dari adanya kesepakatan perdamaian dan kesediaan terdakwa untuk bertanggung jawab atas kerugian dan/atau kebutuhan korban. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa pendekatan keadilan restoratif tetap ditempatkan dalam kerangka pertanggungjawaban pidana dan pemidanaan, bukan sebagai mekanisme yang secara otomatis menghapuskan pertanggungjawaban pidana terdakwa.

Pasal 19 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2024 menentukan bahwa kesepakatan perdamaian dan/atau kesediaan terdakwa untuk bertanggung jawab atas kerugian dan/atau kebutuhan korban sebagai akibat tindak pidana menjadi alasan yang meringankan hukuman dan/atau menjadi pertimbangan untuk

menjatuhkan pidana bersyarat/pengawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, norma tersebut memberikan kedudukan hukum terhadap perdamaian dan pemulihan sebagai faktor yang dapat memengaruhi jenis atau beratnya pemidanaan, tetapi tidak menetapkan perdamaian sebagai dasar untuk menyatakan bahwa perbuatan terdakwa bukan merupakan tindak pidana (Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024, Pasal 19 ayat (1)).

Dalam perkara yang menjadi objek penelitian ini, yaitu Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1039/Pid.B/2025/PN Mks, Majelis Hakim menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*ontslag van alle rechtsvervolging*) terhadap terdakwa dalam perkara tindak pidana penipuan. Putusan tersebut menjadi penting untuk dikaji karena dalam pertimbangannya Majelis Hakim mengaitkan penyelesaian perkara dengan adanya perdamaian antara terdakwa dan korban melalui pendekatan keadilan restoratif. Oleh karena itu, penerapan keadilan restoratif dalam perkara tersebut perlu dianalisis tidak hanya dari tujuan pemulihan yang hendak dicapai, tetapi juga dari kesesuaiannya dengan ketentuan hukum acara pidana mengenai dasar dan akibat hukum dari putusan lepas (Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1039/Pid.B/2025/PN Mks).

Putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*ontslag van alle rechtsvervolging*) dalam sistem hukum acara pidana Indonesia merupakan salah satu bentuk putusan akhir yang disebutkan dalam Pasal 191 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Putusan tersebut dijatuhkan apabila perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti secara materiil, tetapi perbuatan tersebut tidak merupakan suatu tindak pidana. Apabila *ratio decidendi* Majelis Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1039/Pid.B/2025/PN Mks yang menggunakan mekanisme penyelesaian perkara melalui keadilan restoratif dikaitkan dengan ketentuan tersebut, muncul persoalan mengenai kesesuaian amar putusan dengan konstruksi normatif putusan lepas yang selanjutnya akan diawali dengan menganalisis pertimbangan hakim (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 191 ayat (2)).

1. ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM

a. Alasan Yuridis

Pertimbangan yuridis merupakan dasar penilaian yang digunakan hakim dengan bertumpu pada fakta-fakta hukum yang terbukti dalam proses persidangan serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku terhadap perkara yang diperiksa. Putusan pidana tidak dapat dijatuhkan semata-mata atas keyakinan hakim ataupun hanya berdasarkan keberadaan alat bukti, melainkan harus memenuhi standar pembuktian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 183 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), yaitu sekurang-kurangnya terdapat dua alat bukti yang sah yang menimbulkan keyakinan hakim bahwa suatu tindak pidana benar-benar telah terjadi dan bahwa terdakwalah yang melakukannya.

Sejalan dengan ketentuan tersebut, proses pembentukan keyakinan hakim harus didasarkan pada alat-alat bukti yang diakui oleh hukum acara pidana. Pasal 184 KUHP menentukan bahwa alat bukti yang sah terdiri atas keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Melalui penilaian secara menyeluruh terhadap alat bukti tersebut, hakim menyusun pertimbangan yuridis sebagai dasar dalam menentukan terbukti atau tidaknya unsur tindak pidana, ada atau tidaknya pertanggungjawaban pidana, serta bentuk putusan yang akan dijatuhkan terhadap terdakwa. Adapun pertimbangan yuridis pada perkara ini antara lain:

a) Dakwaan

Dakwaan Penuntut Umum menjadi dasar pemeriksaan perkara sekaligus menentukan ruang lingkup pembuktian yang harus dinilai oleh Majelis Hakim. Dalam perkara tersebut, Penuntut Umum menyusun dakwaan dalam bentuk alternatif, dengan dakwaan kesatu Pasal 378 KUHP tentang tindak pidana penipuan dan dakwaan alternatif lainnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan. Setelah seluruh rangkaian pembuktian selesai dilakukan, Penuntut Umum menuntut agar terdakwa H. Syamsu Muhadi, SM.HK. dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana dakwaan alternatif kesatu serta dijatuhi pidana penjara selama tiga bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani. Selain itu, Penuntut Umum juga mengajukan permohonan mengenai status barang bukti berupa fotokopi legalisir Sertifikat Hak Milik, Akta Pengakuan Hutang, Akta Kuasa Menjual, serta fotokopi kwitansi pembayaran rumah sebagai bagian dari pembuktian perkara (Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1039/Pid.B/2025/PN Mks).

b) Keterangan Saksi

Dalam proses pembuktian, Majelis Hakim memperoleh fakta hukum melalui keterangan para saksi yang saling bersesuaian satu sama lain serta didukung oleh alat bukti surat yang diajukan di persidangan. Adapun beberapa saksi yakni Jefry Wiseng membuktikan terjadinya hubungan hukum dan kerugian korban, Hasbi Asis Bunta membuktikan status objek rumah serta fakta bahwa rumah telah dikuasai pihak lain, Muhammad Ramli, S.E. membuktikan rumah memang telah dialihkan kepada pihak lain sejak tahun 2013, sehingga memperkuat adanya rangkaian kebohongan terdakwa (Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1039/Pid.B/2025/PN Mks).

c) Keterangan Ahli

Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1039/Pid.B/2025/PN Mks, tidak terdapat keterangan ahli yang diajukan maupun dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam proses pembuktian perkara ini. Putusan menunjukkan bahwa pembuktian sepenuhnya didasarkan pada keterangan para saksi, alat bukti surat, keterangan terdakwa, serta persesuaian di antara alat-alat bukti tersebut. Dengan demikian, Majelis Hakim tidak mendasarkan pertimbangannya pada pendapat seorang ahli, melainkan pada fakta-fakta hukum yang diperoleh selama persidangan dan kemudian dinilai berdasarkan ketentuan Pasal 183 dan Pasal 184 KUHP (Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1039/Pid.B/2025/PN Mks).

d) Barang Bukti

Barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dalam perkara ini berupa fotokopi legalisir Sertifikat Hak Milik Nomor 20398, Akta Pengakuan Hutang Nomor 07 tanggal 8 Maret 2018, Akta Kuasa Menjual Nomor 08 tanggal 8 Maret 2018, serta fotokopi kwitansi pembayaran rumah tertanggal 10 Mei 2013. Barang bukti tersebut mempunyai keterkaitan langsung dengan pokok perkara karena digunakan untuk membuktikan status objek rumah yang dijadikan jaminan oleh terdakwa kepada korban (Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1039/Pid.B/2025/PN Mks).

e) Keterangan Terdakwa

Dalam persidangan, terdakwa H. Syamsu Muhadi, SM.HK. memberikan keterangan bahwa dirinya memang meminjam uang kepada Jefry Wiseng sebesar Rp262.500.000,00 dan menyerahkan Sertifikat Hak Milik Nomor 20398 sebagai jaminan. Terdakwa juga mengakui telah membuat Akta Pengakuan Hutang dan Akta Kuasa Menjual di hadapan notaris pada tanggal 8 Maret 2018 sebagai bagian dari perjanjian tersebut (Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1039/Pid.B/2025/PN Mks).

f) Unsur-Unsur Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana

Penentuan ada atau tidaknya suatu tindak pidana pada dasarnya dilakukan melalui pembuktian terhadap setiap unsur delik yang didakwakan. Dalam hukum pidana, hakim tidak dapat menyatakan seseorang bersalah apabila masih terdapat unsur tindak pidana yang tidak terbukti. Sebaliknya, apabila seluruh unsur delik telah terbukti berdasarkan alat bukti yang sah dan menimbulkan keyakinan hakim, maka perbuatan tersebut secara yuridis dapat dinyatakan sebagai tindak pidana. Menurut Hamzah (2019, pp. 87–91), pembuktian unsur-unsur delik merupakan tahapan yang menentukan dalam proses pemeriksaan perkara pidana karena menjadi dasar bagi hakim untuk menilai ada atau tidaknya pertanggungjawaban pidana terdakwa.

Dalam perkara tersebut, terdakwa didakwa melanggar Pasal 378 KUHP tentang tindak pidana penipuan. Oleh karena itu, sebelum menilai kesesuaian penerapan keadilan restoratif sebagai dasar putusan lepas dari segala tuntutan hukum, terlebih dahulu perlu dianalisis apakah fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan telah membuktikan terpenuhinya seluruh unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP. Adapun unsur-unsurnya:

1) Barang siapa atau setiap orang

Majelis Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1039/Pid.B/2025/PN Mks mempertimbangkan bahwa unsur “setiap orang” telah terpenuhi karena identitas terdakwa H. Syamsu Muhadi, SM.HK. sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Selama proses persidangan, terdakwa mengakui identitasnya, mampu mengikuti jalannya persidangan, menjawab pertanyaan Majelis Hakim maupun Penuntut Umum secara baik, serta membenarkan keterangan para saksi serta barang bukti yang diajukan. Berdasarkan fakta tersebut, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa H. Syamsu Muhadi, SM.HK. merupakan subjek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya sehingga unsur “setiap orang” telah terpenuhi secara sah menurut hukum (Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1039/Pid.B/2025/PN Mks).

Dapat dipahami pertimbangan tersebut telah sesuai dengan ketentuan hukum pidana karena sebagaimana dalam doktrin hukum pidana yang dikemukakan oleh Maramis (2013, p. 82), pembentuk KUHP menganut pandangan bahwa pertanggungjawaban pidana hanya dapat dilekatkan kepada manusia sebagai pribadi alamiah (*natural person*). Konsekuensinya, hanya manusia yang dipandang memenuhi syarat sebagai subjek tindak pidana karena memiliki kapasitas untuk melakukan perbuatan sekaligus mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut di hadapan hukum. Tidak ditemukan adanya kekeliruan dalam penerapan unsur ini karena identitas maupun kapasitas terdakwa sebagai subjek hukum tidak pernah dipersoalkan selama persidangan.

2) Unsur dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum

Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum” telah terpenuhi berdasarkan rangkaian perbuatan yang dilakukan terdakwa sebelum memperoleh uang dari korban. Dalam persidangan terungkap bahwa pada tanggal 8 Maret 2018 terdakwa mendatangi saksi korban Jefry Wiseng untuk meminta bantuan modal sebesar Rp262.500.000,00 dengan alasan akan digunakan untuk menyelesaikan proyek yang sedang dikerjakannya. Untuk meyakinkan korban, terdakwa menyerahkan Sertifikat Hak Milik Nomor 20398 sekaligus membuat Akta Pengakuan Hutang dan Surat Kuasa Menjual di hadapan notaris yang menerangkan bahwa rumah tersebut merupakan miliknya sendiri, tidak sedang dijaminkan, tidak berada

dalam sengketa, serta bebas dari hak pihak lain (Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1039/Pid.B/2025/PN Mks).

Namun, berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, rumah yang dijadikan jaminan tersebut ternyata telah lebih dahulu dijual oleh terdakwa kepada pihak lain sejak tahun 2013. Keadaan tersebut dibuktikan melalui kwitansi pembelian yang ditunjukkan oleh Muh. Ramli, S.E., selaku pihak yang menguasai rumah tersebut. Dengan demikian, ketika terdakwa menjadikan rumah itu sebagai jaminan pada tahun 2018, terdakwa telah mengetahui bahwa objek tersebut bukan lagi menjadi miliknya secara sah.

Atas dasar fakta tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa terdakwa secara sadar memberikan keterangan yang tidak benar untuk memperoleh uang dari korban sehingga menunjukkan adanya kehendak untuk memperoleh keuntungan yang bukan menjadi haknya. Dengan demikian, pertimbangan Majelis Hakim mengenai unsur ini telah sesuai dengan konstruksi Pasal 378 KUHP. Unsur “dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum” merupakan unsur subjektif yang menitikberatkan pada adanya kehendak atau tujuan pelaku ketika melakukan perbuatannya. Sebagaimana dikemukakan oleh Lamintang dan Samosir (1983, pp. 162–163), keberadaan unsur tersebut tidak harus dibuktikan melalui pengakuan pelaku, melainkan dapat disimpulkan dari keseluruhan rangkaian tindakan yang dilakukan sebelum, pada saat, maupun setelah tindak pidana terjadi.

Dalam perkara tersebut, niat terdakwa tercermin dari tindakannya yang tetap menggunakan sertifikat rumah sebagai jaminan, padahal ia mengetahui bahwa rumah tersebut telah dialihkan kepada pihak lain beberapa tahun sebelumnya. Selain bertentangan dengan ketentuan hukum, tindakan tersebut juga bertentangan dengan prinsip kejujuran dan kepatutan karena dilakukan untuk memperoleh keuntungan finansial melalui pemberian informasi yang tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya.

3) Unsur dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain supaya menyerahkan suatu barang, memberi utang atau menghapuskan piutang

Berdasarkan pertimbangan hukum dalam Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1039/Pid.B/2025/PN Mks, Majelis Hakim terlebih dahulu menilai apakah tindakan yang dilakukan terdakwa H. Syamsu Muhadi, SM.HK. dapat dikualifikasikan sebagai tipu muslihat atau rangkaian kebohongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 KUHP. Pada fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa terdakwa mendatangi saksi korban Jefry Wiseng dan menyampaikan bahwa dirinya membutuhkan bantuan modal sebesar Rp262.500.000,00 untuk menyelesaikan proyek yang sedang dikerjakannya serta berjanji akan mengembalikan uang tersebut dalam waktu dua bulan. Agar korban mempercayai perkataannya, terdakwa menunjukkan Sertifikat Hak Milik Nomor 20398 atas nama dirinya sendiri dan menyatakan bahwa rumah tersebut merupakan miliknya, tidak sedang dijaminkan, tidak dalam sengketa, serta bebas dari hak pihak lain.

Untuk memperkuat keyakinan korban, terdakwa juga membuat Akta Pengakuan Hutang Nomor 07 dan Surat Kuasa Menjual Nomor 08 tanggal 8 Maret 2018 di hadapan Notaris Dedy Wiyanto, S.H., yang memuat keterangan bahwa objek tersebut merupakan milik sah terdakwa. Akan tetapi, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan alat bukti surat, rumah yang dijadikan jaminan tersebut ternyata telah dijual lebih dahulu oleh terdakwa kepada menantunya, Muh. Ramli, S.E., sejak tanggal 10 Mei 2013. Dengan demikian, pada saat terdakwa menyerahkan sertifikat tersebut kepada korban pada tahun 2018, terdakwa

mengetahui bahwa rumah tersebut bukan lagi menjadi miliknya. Meskipun demikian, terdakwa tetap menggunakan sertifikat tersebut sebagai jaminan dan tetap membuat pernyataan dalam akta notaris seolah-olah dirinya masih merupakan pemilik yang sah (Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1039/Pid.B/2025/PN Mks).

Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tindakan terdakwa bukan sekadar menyampaikan informasi yang tidak benar, melainkan merupakan serangkaian perbuatan yang secara sadar disusun untuk menimbulkan kepercayaan korban sehingga korban bersedia menyerahkan uang kepada terdakwa. Menurut Sianturi (1983, p. 632), yang dimaksud dengan rangkaian kebohongan bukanlah satu kebohongan yang berdiri sendiri, melainkan beberapa perbuatan atau keterangan yang saling berkaitan sehingga menimbulkan kepercayaan pada korban dan akhirnya mendorong korban menyerahkan harta bendanya atau memberikan utang. Apabila dikaitkan dengan fakta dalam perkara tersebut, unsur tersebut telah dipenuhi karena penyerahan uang oleh korban terjadi sebagai akibat dari rangkaian keterangan yang disampaikan terdakwa mengenai objek tanah yang ternyata tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya.

g) Unsur Pertanggungjawaban Pidana

Berdasarkan pertimbangan hukum dalam Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1039/Pid.B/2025/PN Mks, Majelis Hakim terlebih dahulu menilai keadaan pribadi terdakwa selama proses persidangan. Hakim menyatakan bahwa terdakwa mampu mengikuti jalannya persidangan, memahami seluruh pertanyaan yang diajukan, memberikan jawaban secara baik, tidak menunjukkan adanya gangguan kejiwaan ataupun keadaan lain yang dapat menghilangkan kemampuan terdakwa untuk bertanggung jawab. Selain itu, keterangan para saksi dan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum turut mendukung pembuktian perkara. Atas dasar fakta tersebut, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa terdakwa merupakan subjek hukum yang memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab atas perbuatannya (Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1039/Pid.B/2025/PN Mks).

Selain kemampuan bertanggung jawab, syarat berikutnya ialah adanya kesalahan (*schuld*) pada diri pelaku. Dalam doktrin hukum pidana, kesalahan dapat berbentuk kesengajaan (*dolus*) maupun kealpaan (*culpa*). Berdasarkan pertimbangan hakim dalam perkara tersebut, kesalahan terdakwa tercermin dari tindakan terdakwa yang secara sadar menggunakan rangkaian kebohongan untuk memperoleh uang milik korban sebesar Rp262.500.000,00 dengan menjanjikan pengembalian dalam jangka waktu tertentu serta menyerahkan sertifikat tanah sebagai jaminan. Rangkaian perbuatan tersebut menunjukkan adanya kehendak yang disadari untuk memperoleh keuntungan secara melawan hukum sehingga unsur kesalahan juga telah terpenuhi.

Majelis Hakim juga secara eksplisit mempertimbangkan keberadaan alasan pembeda maupun alasan pemaaf. Dalam pertimbangannya dinyatakan bahwa tidak terdapat keadaan yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan maupun alasan yang dapat menghapus kesalahan terdakwa, baik berupa alasan pembeda (*rechtvaardigingsgronden*) maupun alasan pemaaf (*verontschuldigungsgronden*). Atas dasar itu hakim menyimpulkan bahwa terdakwa harus ditetapkan terbukti bersalah atas tindak pidana penipuan sebagaimana tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum. Bahkan hakim menegaskan bahwa karena terdakwa terbukti bersalah serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, pada prinsipnya terdakwa harus dijatuhi pidana sesuai ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP (Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1039/Pid.B/2025/PN Mks).

Berdasarkan uraian tersebut penulis berpendapat bahwa pertanggungjawaban pidana terdakwa dalam perkara tersebut sesungguhnya telah terpenuhi secara utuh. Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab, terbukti melakukan tindak pidana dengan kesalahan yang dapat dipersalahkan kepadanya, serta tidak ditemukan alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang menghapus pertanggungjawaban pidana. Temuan ini menjadi titik penting dalam penelitian karena menunjukkan bahwa sebelum mempertimbangkan adanya perdamaian antara terdakwa dan korban, Majelis Hakim terlebih dahulu telah menyatakan seluruh prasyarat pertanggungjawaban pidana terpenuhi.

b. Alasan Non-Yuridis

Selain mendasarkan putusannya pada pertimbangan yang bersifat yuridis, Majelis Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1039/Pid.B/2025/PN Mks juga mempertimbangkan keadaan-keadaan yang berkaitan dengan pemulihan hubungan antara terdakwa dan korban setelah tindak pidana terjadi. Pertimbangan tersebut tidak lagi diarahkan untuk menilai terbukti atau tidaknya unsur tindak pidana maupun ada atau tidaknya pertanggungjawaban pidana terdakwa, melainkan untuk melihat perkembangan keadaan setelah proses pidana berlangsung yang dinilai memiliki arti penting dalam penyelesaian perkara. Menurut Mulyadi (2007, pp. 136–141), selain mempertimbangkan aspek yuridis yang bersumber pada fakta persidangan dan ketentuan hukum, hakim dalam praktik peradilan juga dapat memperhatikan aspek non-yuridis sepanjang relevan untuk memperoleh putusan yang mencerminkan rasa keadilan dan kemanfaatan.

Berdasarkan pertimbangan hukum dalam putusan tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa setelah perkara dilimpahkan ke tahap penuntutan telah terjadi perdamaian antara terdakwa H. Syamsu Muhadi, SM.HK. dengan saksi korban Jefry Wiseng. Perdamaian tersebut tidak hanya dibuktikan melalui adanya kesepakatan damai antara para pihak, tetapi juga diikuti dengan tindakan nyata berupa pengembalian objek rumah yang sebelumnya dijadikan jaminan dalam transaksi tersebut (Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1039/Pid.B/2025/PN Mks).

Majelis Hakim selanjutnya mempertimbangkan bahwa pengembalian objek sengketa telah memulihkan kerugian yang sebelumnya dialami korban sehingga hubungan antara kedua belah pihak tidak lagi berada dalam keadaan konflik. Keadaan tersebut dipandang menunjukkan telah tercapainya pemulihan sebagaimana menjadi tujuan utama pendekatan keadilan restoratif. Dalam literatur mengenai *restorative justice*, pemulihan ditempatkan sebagai orientasi utama dalam penyelesaian perkara pidana. Pendekatan ini tidak berfokus semata-mata pada pemberian sanksi kepada pelaku, tetapi juga diarahkan untuk memperbaiki kerugian yang dialami korban, memulihkan relasi sosial yang terdampak, serta mengembalikan keseimbangan kehidupan masyarakat yang terganggu akibat terjadinya tindak pidana (Zulfa, 2012, pp. 251–277).

Oleh karena itu, keberhasilan pemulihan yang terjadi setelah tindak pidana menjadi salah satu keadaan yang dapat dipertimbangkan oleh hakim dalam proses pengambilan putusan. Pertimbangan-pertimbangan tersebut kemudian menjadi dasar non-yuridis yang digunakan Majelis Hakim sebelum menjatuhkan Putusan Lepas dari Segala Tuntutan Hukum.

2. ANALISIS RATIO DECIDENDI HAKIM

Ratio decidendi menunjuk pada bagian pertimbangan yuridis yang memiliki kedudukan mendasar dalam membentuk dasar argumentasi hakim hingga sampai pada kesimpulan dalam suatu putusan. Meskipun suatu putusan memuat berbagai pertimbangan, tidak seluruh pertimbangan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai *ratio decidendi*. Dalam penelitian ini, analisis *ratio decidendi* diarahkan untuk

mengidentifikasi dasar pertimbangan yang digunakan Majelis Hakim dalam menjatuhkan Putusan Lepas dari Segala Tuntutan Hukum terhadap terdakwa, sehingga dapat diketahui apakah amar putusan tersebut lahir sebagai konsekuensi dari pertimbangan yuridis semata atau justru lebih ditentukan oleh pertimbangan non-yuridis berupa perdamaian para pihak dan penerapan pendekatan keadilan restoratif.

a. Pertimbangan Non-Yuridis Hakim

Selain mendasarkan putusannya pada pertimbangan yang bersifat yuridis, Majelis Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1039/Pid.B/2025/PN Mks juga mempertimbangkan keadaan-keadaan yang berkaitan dengan pemulihan hubungan antara terdakwa dan korban setelah tindak pidana terjadi. Pertimbangan tersebut tidak lagi diarahkan untuk menilai terbukti atau tidaknya unsur tindak pidana maupun ada tidaknya pertanggungjawaban pidana terdakwa, melainkan untuk melihat perkembangan keadaan setelah proses pidana berlangsung yang dinilai memiliki arti penting dalam penyelesaian perkara. Menurut Mulyadi (2007, pp. 136–141), selain mempertimbangkan aspek yuridis yang bersumber pada fakta persidangan dan ketentuan hukum, hakim dalam praktik peradilan juga dapat memperhatikan aspek non-yuridis sepanjang relevan untuk memperoleh putusan yang mencerminkan rasa keadilan dan kemanfaatan.

Berdasarkan pertimbangan hukum dalam putusan tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa setelah perkara dilimpahkan ke tahap penuntutan telah terjadi perdamaian antara terdakwa H. Syamsu Muhadi, SM.HK. dengan saksi korban Jefry Wiseng. Perdamaian tersebut tidak hanya dibuktikan melalui adanya kesepakatan damai antara para pihak, tetapi juga diikuti dengan tindakan nyata berupa pengembalian objek rumah yang sebelumnya dijadikan jaminan dalam transaksi tersebut (Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1039/Pid.B/2025/PN Mks).

Majelis Hakim selanjutnya mempertimbangkan bahwa pengembalian objek sengketa telah memulihkan kerugian yang sebelumnya dialami korban sehingga hubungan antara kedua belah pihak tidak lagi berada dalam keadaan konflik. Keadaan tersebut dipandang menunjukkan telah tercapainya pemulihan sebagaimana menjadi tujuan utama pendekatan keadilan restoratif. Dalam literatur mengenai *restorative justice*, pemulihan ditempatkan sebagai orientasi utama dalam penyelesaian perkara pidana. Pendekatan ini tidak berfokus semata-mata pada pemberian sanksi kepada pelaku, tetapi juga diarahkan untuk memperbaiki kerugian yang dialami korban, memulihkan relasi sosial yang terdampak, serta mengembalikan keseimbangan kehidupan masyarakat yang terganggu akibat terjadinya tindak pidana (Zulfa, 2012, pp. 251–277).

Oleh karena itu, keberhasilan pemulihan yang terjadi setelah tindak pidana menjadi salah satu keadaan yang dapat dipertimbangkan oleh hakim dalam proses pengambilan putusan. Pertimbangan-pertimbangan tersebut kemudian menjadi dasar non-yuridis yang digunakan Majelis Hakim sebelum menjatuhkan Putusan Lepas dari Segala Tuntutan Hukum.

b. Ratio Decidendi Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Lepas

Ratio decidendi merupakan prinsip hukum yang menjadi dasar lahirnya suatu putusan dan harus dapat ditemukan dari alasan-alasan hukum yang benar-benar menentukan amar putusan, bukan dari uraian fakta semata (Shidarta, 2019). Melalui *ratio decidendi* diperlihatkan proses penalaran yuridis hakim dalam mengonstruksikan fakta yang terbukti dengan norma hukum yang relevan sebagai dasar untuk menentukan amar putusan.

Dalam Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1039/Pid.B/2025/PN Mks, Majelis Hakim terlebih dahulu membangun pertimbangan yuridis dengan menilai seluruh unsur tindak pidana penipuan

sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP. Terpenuhinya seluruh unsur delik didasarkan pada fakta-fakta yang berhasil dibuktikan selama proses persidangan. Majelis Hakim selanjutnya menilai bahwa tidak terdapat alasan pembenar (*rechtvaardigingsgronden*) maupun alasan pemaaf (*verontschuldigungsgronden*) yang dapat meniadakan pertanggungjawaban pidana terdakwa. Bahkan hakim secara tegas menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana penipuan dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya sehingga pada prinsipnya harus dijatuhi pidana berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP (Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1039/Pid.B/2025/PN Mks).

Apabila dicermati secara sistematis, pertimbangan tersebut menunjukkan bahwa sebelum mempertimbangkan aspek pemulihan, Majelis Hakim telah menyimpulkan adanya dasar yuridis yang lengkap untuk menjatuhkan pidana kepada terdakwa. Dengan kata lain, menurut konstruksi hukum yang dibangun sendiri oleh Majelis Hakim, perbuatan pidana telah terbukti, kesalahan terdakwa telah terbukti, serta tidak terdapat satu pun keadaan yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana.

Namun demikian, setelah sampai pada kesimpulan tersebut, arah pertimbangan hakim mengalami pergeseran. Majelis Hakim kemudian memberikan perhatian terhadap keadaan yang terjadi setelah tindak pidana dilakukan, yakni telah tercapainya perdamaian antara terdakwa dan korban, dikembalikannya rumah yang menjadi objek sengketa kepada korban, serta pernyataan korban bahwa dirinya tidak lagi memiliki permasalahan dengan terdakwa. Keadaan tersebut dipandang hakim sebagai bentuk pemulihan yang sejalan dengan pendekatan keadilan restoratif (Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1039/Pid.B/2025/PN Mks).

Apabila ditelusuri keseluruhan alur pertimbangan putusan, terlihat bahwa Majelis Hakim mendasarkan penalarannya pada tiga premis utama.

1. Premis pertama, secara yuridis seluruh unsur tindak pidana penipuan telah terbukti dan terdakwa bertanggung jawab secara pidana.
2. Premis kedua, setelah proses perkara berjalan telah terjadi perdamaian antara terdakwa dan korban yang disertai dengan pengembalian objek sengketa.
3. Premis ketiga, keadaan tersebut dinilai telah memulihkan kerugian korban sehingga tujuan keadilan restoratif dianggap telah tercapai.

Berdasarkan ketiga premis tersebut, Majelis Hakim kemudian menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum.

Maka jika dianalisis dari sudut pandang *ratio decidendi*, tampak bahwa pertimbangan non-yuridis tidak hanya ditempatkan sebagai keadaan yang meringankan pidana, melainkan memperoleh posisi yang menentukan dalam pembentukan amar putusan. Hal ini terlihat karena setelah seluruh dasar pemidanaan dinyatakan terpenuhi, hakim tetap tidak menjatuhkan putusan pemidanaan, tetapi memilih menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum dengan menitikberatkan pada keberhasilan penyelesaian perkara melalui mekanisme perdamaian dan pemulihan.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis berpendapat bahwa *ratio decidendi* Majelis Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1039/Pid.B/2025/PN Mks tidak semata-mata dibangun atas pembuktian unsur tindak pidana, melainkan lebih menitikberatkan pada pertimbangan non-yuridis berupa tercapainya perdamaian antara terdakwa dan korban, pengembalian objek sengketa, serta pulihnya hubungan para pihak melalui mekanisme keadilan restoratif.

3. ANALISIS KESESUAIAN AMAR PUTUSAN DENGAN KETENTUAN HUKUM YANG BERLAKU PADA SAAT PUTUSAN DIJATUHKAN

Dalam sistem hukum acara pidana Indonesia, putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*ontslag van alle rechtsvervolging*) merupakan salah satu bentuk putusan akhir yang diatur dalam Pasal 191 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Apabila *ratio decidendi* Majelis Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1039/Pid.B/2025/PN Mks dikaitkan dengan ketentuan tersebut, muncul persoalan mengenai kesesuaian amar putusan dengan konstruksi normatif putusan lepas.

Sebagaimana telah diuraikan pada pembahasan sebelumnya, Majelis Hakim menyatakan bahwa terdakwa H. Syamsu Muhadi, S.M.HK. terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, seluruh unsur tindak pidana telah terpenuhi, terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab, bertindak dengan kesengajaan, serta tidak ditemukan alasan pembeda (*rechtvaardigingsgronden*) maupun alasan pemaaf (*verontschuldigungsgronden*) yang menghapus pertanggungjawaban pidananya. Majelis Hakim menegaskan bahwa berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP pada prinsipnya terdakwa harus dijatuhi pidana. Namun demikian, amar putusan justru melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum dengan pertimbangan telah tercapainya penyelesaian perkara melalui mekanisme *restorative justice*. Konstruksi tersebut menimbulkan persoalan hukum karena di satu sisi hakim menyatakan seluruh prasyarat pemidanaan telah terpenuhi, sedangkan di sisi lain memilih bentuk putusan yang menurut Pasal 191 ayat (2) KUHP hanya dapat dijatuhkan dalam kondisi tertentu, akan tetapi pelaksanaan mekanisme *restorative justice* tidak termasuk ke dalam golongan alasan pembeda maupun pemaaf (Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1039/Pid.B/2025/PN Mks; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 191 ayat (2)).

Pendekatan yang digunakan Majelis Hakim pada dasarnya mencerminkan semangat keadilan restoratif sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Sebagaimana telah dianalisis pada subbab sebelumnya, perkara tersebut memenuhi kriteria untuk diterapkannya pedoman keadilan restoratif karena termasuk tindak pidana ringan dengan ancaman pidana paling lama lima tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c PERMA Nomor 1 Tahun 2024. Selain itu, perdamaian telah dicapai secara sukarela, kerugian korban telah dipulihkan melalui pengembalian objek sengketa, korban telah menyatakan tidak lagi memiliki keberatan terhadap terdakwa, serta tidak ditemukan keadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) PERMA yang menjadi penghalang penerapan keadilan restoratif. Dengan demikian, secara normatif tidak terdapat persoalan mengenai kelayakan perkara ini untuk diselesaikan menggunakan pendekatan keadilan restoratif.

Meskipun demikian, pemenuhan syarat penerapan keadilan restoratif tidak serta-merta mengubah konsekuensi hukum terhadap pertanggungjawaban pidana terdakwa. Pasal 3 ayat (2) PERMA Nomor 1 Tahun 2024 secara tegas menentukan bahwa penerapan pedoman mengadili berdasarkan keadilan restoratif tidak dimaksudkan untuk mengesampingkan pertanggungjawaban pidana (Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024, Pasal 3 ayat (2)).

Temuan dalam Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1039/Pid.B/2025/PN Mks juga dapat dibandingkan dengan Putusan Pengadilan Negeri Takengon Nomor 89/Pid.B/2025/PN Tkn yang sama-sama mengadili perkara tindak pidana penipuan berdasarkan Pasal 378 KUHP dengan nilai kerugian

yang relatif sebanding (Putusan Pengadilan Negeri Takengon Nomor 89/Pid.B/2025/PN Tkn, 2025, p. 35). Dalam perkara tersebut juga telah tercapai perdamaian antara terdakwa dan korban, terdakwa menunjukkan itikad baik dengan mengembalikan sebagian kerugian korban serta memberikan jaminan untuk pelunasan sisa kerugian, dan korban telah memberikan maaf kepada terdakwa di hadapan persidangan. Meskipun demikian, atas tindak pidana penipuan yang terbukti dilakukannya, terdakwa tetap dinyatakan bersalah secara sah dan meyakinkan oleh Majelis Hakim. Terdakwa kemudian dikenai pidana penjara selama 4 (empat) bulan, yang pelaksanaannya ditangguhkan dengan masa percobaan selama 6 (enam) bulan, sehingga pidana tersebut baru dijalankan apabila dalam masa percobaan terdakwa kembali melakukan tindak pidana.

Sejalan dengan hal tersebut, Hakim Yustisial Mahkamah Agung, Dr. Riki Perdana Raya Waruwu, S.H., M.H., menjelaskan bahwa setelah perkara dilimpahkan ke pengadilan, hakim tidak memiliki kewenangan untuk menghentikan proses pemeriksaan karena KUHAP hanya mengenal putusan bebas, putusan lepas, dan putusan pemidanaan. Menurutnya, perdamaian yang tercapai selama persidangan tidak menghapus status terdakwa sebagai pelaku tindak pidana, melainkan hanya dapat dijadikan pertimbangan untuk menjatuhkan pidana yang lebih ringan, termasuk pidana percobaan apabila memenuhi syarat. Dengan demikian, sekalipun telah terjadi perdamaian, kerugian korban dipulihkan, dan hubungan para pihak kembali harmonis, keadaan tersebut menurut PERMA Nomor 1 Tahun 2024 hanya dapat dijadikan pertimbangan dalam menentukan bentuk pemidanaan, bukan untuk dijadikan sebagai dasar hukum menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum.

Adapun kedudukan PERMA sebagai pedoman bagi hakim dalam menjatuhkan putusan juga ditegaskan oleh Pri Pambudi Teguh, Hakim Agung Kamar Perdata Mahkamah Agung Republik Indonesia. Ia menjelaskan bahwa Peraturan Mahkamah Agung pada hakikatnya tidak membatasi hakim dalam menggali keadilan substantif, namun tetap memiliki sifat mengikat sebagai pedoman yang berlaku umum dalam praktik peradilan. Menurutnya, hakim memang dimungkinkan untuk menyimpangi ketentuan dalam PERMA apabila terdapat alasan hukum (*legal reasoning*) yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademis maupun yuridis. Akan tetapi, penyimpangan tersebut tidak dapat dilakukan secara sewenang-wenang karena PERMA berfungsi sebagai koridor untuk menjaga konsistensi penerapan hukum acara serta mencegah terjadinya disparitas putusan. Bahkan, penyimpangan tanpa argumentasi hukum yang memadai berpotensi dipandang sebagai tindakan yang tidak profesional (*unprofessional conduct*) dan dapat menimbulkan persoalan etik bagi hakim (Teguh, 2025).

Pendapat tersebut memperkuat bahwa ruang diskresi hakim tetap harus dijalankan dalam batas-batas hukum positif yang berlaku serta didukung oleh argumentasi hukum yang memadai.

Setelah mencermati keseluruhan pertimbangan dalam perkara tersebut, penulis menilai bahwa dasar penalaran hukum (*ratio decidendi*) Majelis Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1039/Pid.B/2025/PN Mks belum sepenuhnya mencerminkan penerapan hukum positif yang berlaku pada saat putusan tersebut dijatuhkan. Di satu sisi, perkara tersebut memang memenuhi kriteria untuk memperoleh penyelesaian dengan pendekatan keadilan restoratif, sehingga tercapainya perdamaian antara para pihak merupakan keadaan yang relevan untuk dipertimbangkan oleh hakim dalam menentukan penyelesaian perkara. Namun demikian, baik Pasal 191 ayat (2) KUHAP maupun PERMA Nomor 1 Tahun 2024 tidak memberikan dasar hukum yang membenarkan penggunaan keberhasilan proses restoratif sebagai alasan untuk menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan

hukum terhadap terdakwa yang telah terbukti memenuhi seluruh unsur tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 191 ayat (2); Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024, Pasal 3 ayat (2)).

4. ANALISIS PUTUSAN DALAM PERSPEKTIF PEMBARUAN HUKUM PIDANA NASIONAL

Transformasi dalam hukum pidana nasional tercermin dari berkembangnya orientasi penyelesaian perkara pidana yang tidak hanya berfokus pada pemidanaan, tetapi turut mengakomodasi pendekatan keadilan restoratif dan konsep pemaafan hakim (*judicial pardon*). Perubahan tersebut memberikan konsekuensi terhadap cara hakim merespons perkara yang secara yuridis memenuhi seluruh unsur tindak pidana, namun pada saat yang sama telah terjadi pemulihan hubungan antara pelaku dan korban. Dengan demikian, apabila perkara dalam Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1039/Pid.B/2025/PN Mks diperiksa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, konstruksi hukumnya perlu dianalisis dalam perspektif pembaruan hukum pidana nasional.

Berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1039/Pid.B/2025/PN Mks, apabila perkara tersebut diperiksa setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, konstruksi penyelesaiannya berpotensi berbeda meskipun hasil pembuktian tindak pidananya tetap sama. Seluruh unsur tindak pidana penipuan tetap dinyatakan terbukti, terdakwa tetap memiliki kemampuan bertanggung jawab, serta tidak dijumpai keadaan yang dapat meniadakan pertanggungjawaban pidana, baik dalam bentuk alasan pembenar maupun alasan pemaaf. Dengan demikian, status terdakwa sebagai pelaku tindak pidana tidak berubah (Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1039/Pid.B/2025/PN Mks).

Adapun perbedaannya terletak pada konsekuensi hukum yang dapat dipilih hakim setelah seluruh unsur tindak pidana dinyatakan terbukti. Dalam sistem hukum pidana nasional yang baru, keadaan setelah tindak pidana dilakukan, seperti tercapainya perdamaian antara terdakwa dan korban, dipulihkannya kerugian korban, serta pulihnya hubungan para pihak, memperoleh ruang yang lebih jelas melalui Pasal 54 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Dalam menentukan perlu atau tidaknya penjatuhan pidana, hakim dapat mempertimbangkan karakter dan tingkat ringan perbuatan, kondisi individual pelaku, serta perkembangan keadaan yang timbul setelah tindak pidana dilakukan (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 54 ayat (2)).

Penguatan terhadap kebijakan tersebut kemudian tercermin dalam Pasal 246 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang mengakui Putusan Pemaafan Hakim (*judicial pardon*) sebagai salah satu bentuk putusan pengadilan. Kehadiran pengaturan ini memberikan dasar hukum yang lebih tepat bagi hakim untuk menyatakan terdakwa terbukti bersalah tanpa menjatuhkan pidana apabila syarat-syarat tertentu terpenuhi. Oleh karena itu, apabila konstruksi hukum tersebut diterapkan pada Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1039/Pid.B/2025/PN Mks, perdamaian antara terdakwa dan korban beserta pemulihan kerugian tetap memiliki relevansi hukum, tetapi tidak menghapus pertanggungjawaban pidana terdakwa. Keadaan tersebut lebih tepat dijadikan dasar untuk memberikan *judicial pardon* daripada dijadikan alasan menjatuhkan putusan lepas dari

segala tuntutan hukum (Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pasal 246).

Berdasarkan perkembangan tersebut, penulis berpendapat bahwa apabila perkara tersebut diperiksa setelah berlakunya KUHP Nasional dan KUHP Nasional, bentuk penyelesaian yang paling sesuai bukan lagi putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*ontslag van alle rechtsvervolging*) sebagaimana dijatuhkan dalam Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1039/Pid.B/2025/PN Mks. Konstruksi hukum yang lebih tepat adalah Putusan Pemaafan Hakim (*judicial pardon*) karena mekanisme tersebut tetap mempertahankan status terdakwa sebagai pelaku tindak pidana yang telah terbukti bersalah, sekaligus memberikan ruang bagi hakim untuk tidak menjatuhkan pidana dengan mempertimbangkan keberhasilan pemulihan, perdamaian para pihak, dan tujuan keadilan restoratif.

Dengan demikian, arah pembaruan hukum pidana nasional pada hakikatnya tidak menghapus pertanggungjawaban pidana melalui mekanisme *restorative justice*, melainkan menyediakan instrumen hukum baru yang lebih tepat untuk mengakomodasi nilai-nilai pemulihan tanpa harus menyimpangi konstruksi hukum acara pidana.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis, penerapan pendekatan keadilan restoratif sebagai dasar pertimbangan dalam Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1039/Pid.B/2025/PN Mks belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku pada saat putusan dijatuhkan. Meskipun perkara tersebut memenuhi persyaratan untuk diterapkannya pendekatan keadilan restoratif berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 dan perdamaian antara terdakwa dengan korban telah berhasil memulihkan kerugian serta hubungan para pihak, ketentuan Pasal 191 ayat (2) KUHP maupun Pasal 3 ayat (2) PERMA Nomor 1 Tahun 2024 tidak memberikan dasar hukum untuk menjadikan keberhasilan proses restoratif sebagai alasan menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum. Fakta persidangan menunjukkan terpenuhinya seluruh unsur tindak pidana penipuan serta adanya kemampuan terdakwa untuk bertanggung jawab atas perbuatannya. Selain itu, tidak ditemukan keadaan yang dapat dikategorikan sebagai alasan pembeda ataupun alasan pemaaf sehingga secara normatif konsekuensi hukumnya tetap berupa pemidanaan. Di sisi lain, arah pembaruan hukum pidana nasional melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHP telah menyediakan konstruksi hukum yang lebih sesuai melalui mekanisme putusan pemaafan hakim (*judicial pardon*), sehingga tujuan keadilan restoratif tetap dapat diwujudkan tanpa mengesampingkan pertanggungjawaban pidana pelaku.

DAFTAR PUSTAKA

- Hamzah, A. (2019). *Hukum pidana Indonesia*. Sinar Grafika.
- Institute for Criminal Justice Reform. (2022). *Peluang dan tantangan penerapan restorative justice dalam sistem peradilan pidana di Indonesia*. ICJR.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2024). *Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang pedoman mengadili perkara pidana berdasarkan keadilan restoratif*.
- Maramis, F. (2013). *Hukum pidana umum dan tertulis di Indonesia* (Cet. ke-2). Rajawali Pers.

- Mulyadi, L. (2007). *Putusan hakim dalam hukum acara pidana Indonesia: Teori, praktik, teknik penyusunan dan permasalahannya*. Citra Aditya Bakti.
- Santiarto, D. B. (2024, October 17). Mengenal pembaruan keadilan restoratif di pengadilan. *Mahkamah Agung Republik Indonesia*.
<https://www.mahkamahagung.go.id/id/artikel/6494/mengenal-pembaruan-keadilan-restoratif-di-pengadilan>
- Sari, D. P. Y. P., Sawitri, H. W., & Muflichah, S. (2022). Penerapan prinsip restorative justice dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. *Soedirman Law Review*, 4(2).
<https://doi.org/10.20884/1.slr.2022.4.2.185>
- Shidarta. (2019, March 4). *Ratio decidendi dan kaidah yurisprudensi*. Business Law Binus University.
<https://business-law.binus.ac.id/2019/03/04/ratio-decidendi-dan-kaidah-yurisprudensi/>
- Siregar, F. H. (2026). *Penerapan restorative justice pelaku tindak pidana penipuan di Indonesia (Studi Putusan Nomor 1039/Pid.B/2025/PN Mks)* [Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta].
 Institutional Repository UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
<https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/91864>
- Zulfa, E. A. (2009). *Keadilan restoratif di Indonesia*. Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Indonesia. (1981). *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana*.
- Indonesia. (2023). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*.
- Indonesia. (2025). *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*.
- Pengadilan Negeri Makassar. (2025). *Putusan Nomor 1039/Pid.B/2025/PN Mks*.
- Pengadilan Negeri Takengon. (2025). *Putusan Nomor 89/Pid.B/2025/PN Tkn*.